



***Laporan Kinerja Direktorat  
Pembangunan Kawasan  
Transmigrasi Tahun 2024***



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	6
<b>A. Pendahuluan</b> .....	6
<b>B. Tugas dan Fungsi</b> .....	7
<b>C. Struktur Organisasi</b> .....	8
<b>D. Maksud dan Tujuan</b> .....	12
<b>E. Sistematika Penyajian</b> .....	12
<b>BAB II</b> .....	15
<b>PERENCANAAN KERJA</b> .....	15
<b>A. Rencana Strategis</b> .....	15
1. Visi dan Misi .....	15
2. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi.....	17
<b>B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024</b> .....	17
<b>BAB III</b> .....	23
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	23
<b>A. Capaian Kinerja</b> .....	23
1. Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	23
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, dengan Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020.....	26
3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	27
<b>B. Kinerja Anggaran Direktorat PKT Tahun 2024</b> .....	30
<b>BAB IV</b> .....	39
<b>A. Kesimpulan</b> .....	39
<b>B. Saran</b> .....	39

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, realisasi fisik pembangunan kawasan transmigrasi secara kumulatif mencapai **89,87%**. Pencapaian ini menunjukkan pelaksanaan fasilitasi pembangunan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian, yang tersebar di 9 Satuan Permukiman, 4 Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, dan 2 Kawasan Perkotaan Baru. Sementara itu, realisasi keuangan tahun 2024 mencapai **87,77%**, dengan serapan anggaran sebesar **Rp35.340.046.794,00** dari total pagu anggaran **Rp40.263.093.000,00** dan terdapat Blokir Anggaran sejumlah **Rp.3.950.000.000,00**. Realisasi keuangan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Satker Dekon/TP setelah dikurangi blokir anggaran sejumlah 98,31%.

Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) memiliki tiga sasaran kegiatan, yaitu: (1) Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM; (2) Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan (3) terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Untuk mencapai sasaran tersebut, Direktorat PKT menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target capaian pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan dengan target 5 SP pada Kawasan Prioritas Nasional dan 2 SP pada Kawasan Prioritas Kementerian;
2. Jumlah Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat-SKP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan dengan target 2 Pusat SKP pada Kawasan Prioritas Nasional dan 1 Pusat SKP pada Kawasan Prioritas Kementerian;
3. Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan dengan target 2 KPB pada Kawasan Prioritas Nasional dan 1 KPB pada Kawasan Prioritas Kementerian
4. Jumlah SP yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan hasil evaluasi dan memenuhi syarat untuk dilaksanakan kegiatan penataan persebaran penduduk dengan target 15 Satuan Permukiman;

5. Jumlah peta perwujudan ruang SP yang dijadikan dasar pelaksanaan penataan persebaran penduduk dengan target 2 Peta Perwujudan Ruang;
6. Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan dengan target 5 Kebijakan dan Regulasi;
7. Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) dengan target 73% realisasi penyelesaian temuan.

NO	Sasaran Kegiatan	NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM	1.1	Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	5PN/ 2PB	6PN/ 3PB
		1.2	Jumlah Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat-SKP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	2 PN/ 1 PB	1PN/ 2PB
		1.3	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	2PN/1 PB	2PN/0P B
		1.4	Jumlah SP yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan hasil evaluasi dan memenuhi syarat untuk dilaksanakan kegiatan penataan persebaran penduduk	15 SP	5 SP

NO	Sasaran Kegiatan	NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		1.5	Jumlah peta perwujudan ruang SP yang dijadikan dasar pelaksanaan penataan persebaran penduduk	2 SP	2 SP
2	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	5 Kebijakan dan Regulasi	5 Kebijakan dan Regulasi
3	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan)	3.1	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan)	73%	81%

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan transmigrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, mendorong pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi meliputi peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat transmigrasi, penguatan kemandirian, serta terwujudnya integrasi dalam permukiman transmigrasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tahapan pelaksanaan transmigrasi meliputi perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, pengembangan SP, dan pusat satuan kawasan pengembangan, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kelima kelompok tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama, yaitu pada Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Sasaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah terfasilitasinya Pembangunan Satuan Permukiman, terfasilitasinya Pengembangan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, terfasilitasinya Pembangunan Kawasan Pekotaan Baru, dan Evaluasi Kelayakan Permukiman dan Perwujudan Ruang.

Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) merupakan salah satu unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang menangani penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pembangunan Satuan Permukiman, Fasilitasi Pengembangan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pekotaan Baru, dan juga Evaluasi Kelayakan Permukiman dan Perwujudan Ruang. Adapun Sasaran Kegiatan pada direktorat pembangunan kawasan transmigrasi yaitu, Terbangunnya Kawasan

Transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM, tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi, serta terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan juga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang didukung 3 (tiga) indikator kinerja yakni Jumlah kawasan transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM, indikator jumlah kebijakan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan serta terselesaikannya tindak lanjut pada temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi tahun 2024 mengacu pada Renstra 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dijabarkan pada komponen utama dan pendukung yang tertuang di dalam DIPA/POK. Gambaran pelaksanaan kegiatan Direktorat PKT tahun 2024 disusun dalam laporan tahunan, yang memuat uraian hasil pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, yang dilengkapi dengan dukungan personil dan sarana prasarana kerja. Penyusunan laporan ini merupakan tindak-lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi, maka itu disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024.

## **B. Tugas dan Fungsi**

### **1. Tugas**

Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bahwa pada Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pembangunan Satuan Permukiman, Fasilitasi Pengembangan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru, dan Evaluasi Kelayakan Permukiman dan Perwujudan Ruang.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi pada sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi pada prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman; penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria dibidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyiapan dan juga evaluasi pada lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan pelaksanaan evaluasi pada prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan dan evaluasi pada lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi pada prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

### **C. Struktur Organisasi**

Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, seperti pada bagan berikut :




Diagram 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi

**Tabel 1.1 Struktur Organisasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

No.	Organisasi / Eselon	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1.	Direktur / Eselon II	1	Pimpinan Tinggi Pratama
2.	Subbagian /Eselon IV	1	ASN : 42 Orang
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	3	Non ASN : 32 Orang
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	5	
5.	Perencana Ahli Muda	1	
6.	Perencana Ahli Pertama	3	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	
8.	Arsiparis Ahli Pertama	1	
9.	Arsiparis Terampil	1	
10.	Pelaksana	25	
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	

### **a. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan juga informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

### **b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana**

#### **1. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Penugasan secara individu dan/atau tim kerja ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. Pelaksanaan tugas dan juga penugasan jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari:

- a) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
- b) Jabatan Fungsional Perencana
- c) Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil

#### **2. Kelompok Jabatan Pelaksana**

Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan kumpulan jabatan yang memiliki fungsi dan tugas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta pembangunan. Dalam kelompok ini terdapat jabatan Penelaah Teknik Kebijakan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasca Penyederhanaan Birokrasi, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi telah membentuk 11 (sebelas) Tim Kerja

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang terdiri dari:

1. Kelompok Tim Kerja Kegiatan Inventarisasi Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bantuan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan, dan Evaluasi Kelayakan Permukiman ddi Satuan Permukiman SP, Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP), pada Wilayah I (Provinsi Aceh, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo dan Papua);
2. Kelompok Tim Kerja Kegiatan Inventarisasi Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bantuan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan, dan Evaluasi Kelayakan Permukiman ddi Satuan Permukiman SP, Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP) dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) pada Wilayah II (Provinsi Sumatera Barat , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Selatan dan Papua Barat);
3. Kelompok Tim Kerja Kegiatan Inventarisasi Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bantuan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan, dan Evaluasi Kelayakan Permukiman ddi Satuan Permukiman SP, Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP) dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) pada Wilayah III (Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan);
4. Tim Kerja Layanan Tugas dan Fungsi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
5. Tim Kerja Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pembangunan Pasar di Kawasan Transmigrasi;
6. Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pembangunan Kolam Ikan;
7. Tim Kerja Penyusunan Reviu Pedoman Evaluasi Kelayakan Permukiman di SP, Pusat SKP, dan KPB;
8. Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pembangunan Sarana Industri Pengolahan;
9. Tim Kerja Penyusunan Reviu Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kriteria Pengawasan/ Supervisi Pembangunan Permukiman;

10. Tim Kerja Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan Peta Perwujudan Ruang Melalui Foto Udara Lokasi Pulau Nibung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Tim Kerja Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan Peta Perwujudan Ruang Melalui Foto Udara Lokasi Tanjung Buka SP.9 dan Tanjung Buka SP.10 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi, mencakup aspek- aspek sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, dimana Laporan Kinerja digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam tahun berjalan;
2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/Unit Kerja dalam upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

#### **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penulisan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang JUKNIS Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, yaitu sebagai berikut:

##### **Bab I – Pendahuluan,**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi dan sasaran capaian kinerja.

##### **Bab II – Perencanaan Kinerja,**

Pada sub bab ini diuraikan penjelasan secara ringkas yang berkaitan dengan dokumen dibawah ini :

- a) Rencana Strategis (*RENSTRA 2020-2024*)

- b) Rencana Kerja Tahun 2024
- c) Perjanjian Kinerja 2024

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022 (apa yang ingin diwujudkan dan apa yang seharusnya diwujudkan)

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024,**

#### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis Organisasi yang mana sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat di dokumen Rencana Strategis.
4. Membandingkan realisasi kinerja di tahun ini dengan standar nasional atau internasional jika ada;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Dilengkapi dengan berbagai ilustrasi seperti gambar, table, grafik, dan foto sesuai dengan subyek yang disusun;
8. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2022.

#### **b. Kinerja Anggaran**

Pada sub bab ini dapat diuraikan realisasi kinerja anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian Kinerja. Analisis Kinerja anggaran secara menyeluruh pada Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021.

## **Bab IV – Penutup,**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- a) Struktur Organisasi Lengkap;
- b) Scan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c) Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
- d) Dokumen Pendukung Lainnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) mengacu kepada Rencana Strategis (*Renstra*) Ditjen PKTrans 2020-2024, yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan Permen Desa, PDT dan Transmigrasi pada Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PKTrans 2020-2024 sebagai berikut:

#### **1. Visi dan Misi**

Visi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yaitu "Terwujudnya Permukiman Transmigrasi yang layak huni dan berkesinambungan/berkelanjutan". Dimana Visi Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya pedesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan berdaya saing secara berkelanjutan dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong" Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, yaitu: "**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**".

Sebagai upaya pencapaian visi tersebut, dirumuskan **misi** pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pembukaan lahan permukiman transmigrasi s/d siap tanam;
- b) Memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar (*basic services*) di Satuan Permukiman (SP), Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);

- c) Melakukan penilaian kelayakan Satuan Permukiman (SP), Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang telah dibangun sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) permukiman Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang;
- d) Melaksanakan Pembinaan Teknis Manajemen Direktorat;
- e) Melaksanakan Kegiatan Tata Usaha Direktorat.

Misi dari Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit.PKT) sangat terkait dengan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

- a) Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
- b) Mengembangkan ekonomi dan juga investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
- c) Menyerasikan kebijakan pada program percepatan pembangunan daerah Tertinggal;
- d) Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan kawasan transmigrasi;
- e) Menyusun dan turut merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;
- f) Meningkatkan kapasitas pada sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g) Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Kementerian Desa PDTT mempunyai mandate untuk melakukan perubahan strategi dan metode yang memang tepat dan sesuai dengan kondisi Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, budaya dan juga kearifan lokal, serta geografis. Kesenjangan antar daerah, geografis dan kepulauan, serta data yang belum terintegrasi harus diwujudkan. Karena itulah localizing SDGs menjadi tema khusus, sebagaimana langkah yang diinisiasi Kementerian Desa PDTT melalui Permendesa PDTT No 13 Tahun 2020 yang terfokus pada pemanfaatan dana desa untuk meraih SDGs Desa.

Dengan demikian, mendaratkan SDGs hingga tingkat tapak merupakan langkah strategis. Setidaknya untuk 2 (Dua) hal, pertama, SDGs Desa menjadi kendaraan untuk memunculkan karakter budaya nusantara sebagai pijakan paradigma. SDGs Desa dapat menggalang kekuatan untuk mempertahankan identitas Indonesia di tengah globalisasi yang membatasi dan juga merelatifkan kedaulatan negara serta kekuasaan terhadap alam. Kedua, SDGs Desa menjadi tameng perlindungan sumberdaya alam desa dari privatisasi dan eksploitasi. Jika agenda ini berjalan, SDGs Desa menjadi peluang mengembalikan alam sebagai centrum yang berjalan di atas kearifan budaya nusantara.

## **2. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Tujuan Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ingin dicapai pada kurun waktu Tahun 2020-2024 yaitu "*Mewujudkan Permukiman Transmigrasi yang Terintegrasi dengan Permukiman Sekitarnya dalam Satu Kawasan yang Layak Huni dan Berkesinambungan / Berkelanjutan*". Dimana Tujuan Pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan visi dan misi dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

- a) Mendorong terwujudnya kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri, dan berdaya saing melalui pembangunan kawasan secara berkelanjutan;
- b) Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman (SP), Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
- c) Terwujudnya pembangunan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem dalam mendukung pertumbuhan wilayah.

### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Penetapan Kinerja sebagai pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji, untuk mencapai kinerja terukur dalam rentang waktu tahun 2024 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan penetapan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Dirjen

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan capaian tujuan Dirjen dan juga sasaran kegiatan, menciptakan tolok ukur kinerja Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagai dasar acuan evaluasi kinerja aparatur dan dasar pemberian *reward* atau penghargaan serta sanksi.

Dengan memperhatikan rencana pembangunan kawasan transmigrasi 2020-2024, dan alokasi anggaran, maka Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi telah membuat penetapan target kinerja untuk tahun 2024 sesuai kedudukan, tupoksi sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dit. PKT Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM	Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	5PN/2PB SP
		Jumlah Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat-SKP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	2PN/1PB SKP
		Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	2PN/1PB KPB
		Jumlah SP yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan hasil evaluasi dan memenuhi syarat untuk dilaksanakan kegiatan penataan persebaran penduduk	15 SP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah peta perwujudan ruang SP yang dijadikan dasar pelaksanaan penataan persebaran penduduk	2 SP
2	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	5 Kebijakan & regulasi
3	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal (APIP)	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan)	73%

Indikator kinerja tersebut terbagi dalam dua kategori kawasan transmigrasi, yakni kawasan transmigrasi prioritas Nasional berdasarkan RPJMN 2020 - 2024 serta kawasan transmigrasi prioritas kementerian berdasarkan dengan prioritas pilihan kementerian yang berada di lingkup satuan permukiman maupun berada di lokasi transmigrasi.

Kerangka Regulasi yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan bidang ketransmigrasian pada tahun 2020-2024 terdiri dari :

- a. Rencana Strategis Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024;
- b. Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan.

**Tabel 2.2 Lokasi Transmigrasi pada Satuan Permukiman (SP)  
Prioritas Nasional Tahun 2024**

NO	LOKASI TRANSMIGRASI	NO	LOKASI TRANSMIGRASI
1.	Lokasi Kahingai, Kab. Lamandau	8.	Lokasi Bekkae SP.2, Kab. Wajo
2.	Lokasi Tanjung Cina, Kab. Mamuju Utara	9.	Lokasi Werianggi SP.2, Kab. Teluk Wondama
3.	Lokasi Bukit Aren, Kab. Gorontalo	10.	Lokasi Watutinawu, Kab. Konawe
4.	Lokasi Motihelumo, Kab. Gorontalo Utara	11.	Lokasi Puuhialu, Kab. Konawe Utara
5.	Lokasi Senggi SP.2, Kab. Keerom	12.	Lokasi Desa Torire, Kab. Poso
6.	Lokasi Sigulai, Kab. Simeulue	13.	Lokasi Desa Uetangko, Kab. Tojo Una-Una
7.	Lokasi Mahalona SKPC SP.1, Kab. Luwu Timur	14.	Lokasi Kotakawaw SP.5, Kab. Sumba Timur

**Tabel 2.3 Lokasi Transmigrasi pada Satuan Permukiman (SP)  
Prioritas Kementerian Tahun 2024**

NO	KAWASAN TRANSMIGRASI	NO	KAWASAN TRANSMIGRASI
1.	Lokasi Trumon, Kab. Aceh Selatan	7.	Lokasi Lagading, Kab. Sidrap
2.	Lokasi Desa Paoh, Kab. Sintang	8.	Lokasi Tempirai Selatan SP.1, Kab. PALI
3.	Lokasi Batu Ampar, Kab. Bengkulu Selatan	9.	Lokasi Patlean SP.5, Kab. Halmahera Timur
4.	Lokasi Rate, Kab. Polewali Mandar	10.	Lokasi Ikiseu Gezu, Kab. Nagekeo
5.	Lokasi Rano, Kab. Mamasa	11.	Lokasi Fida SP.6, Kab. Maluku Utara
6.	Lokasi Padang Tarok, Kab. Sijunjung	12.	Lokasi Daruba, Kab. Morotai

**Tabel 2.2 Lokasi Transmigrasi pada Satuan Permukiman (SP)  
Prioritas Nasional Tahun 2024**

NO	LOKASI TRANSMIGRASI	NO	LOKASI TRANSMIGRASI
1.	Lokasi Kahingai, Kab. Lamandau	10.	Lokasi Watutinawu, Kab. Konawe
2.	Lokasi Tanjung Cina, Kab. Mamuju Utara	11.	Lokasi Puuhialu, Kab. Konawe Utara
3.	Lokasi Bukit Aren, Kab. Gorontalo	12.	Lokasi Desa Torire, Kab. Poso
4.	Lokasi Motihelumo, Kab. Gorontalo Utara	13.	Lokasi Desa Uetangko, Kab. Tojo Una-Una
5.	Lokasi Senggi SP.2, Kab. Keerom	14.	Lokasi Kotakawaw SP.5, Kab. Sumba Timur
6.	Lokasi Sigulai, Kab. Simeulue	15.	Lokasi Salulisu, Kab. Mamuju Tengah
7.	Lokasi Mahalona SKPC SP.1, Kab. Luwu Timur	16.	Lokasi Daruba, Kab. Morotai
8.	Lokasi Bekkae SP.2, Kab. Wajo	17.	Lokasi Saluandeang, Kab. Mamuju Tengah
9.	Lokasi Werianggi SP.2, Kab. Teluk Wondama		

**Tabel 2.3 Lokasi Transmigrasi pada Satuan Permukiman (SP)  
Prioritas Kementerian Tahun 2024**

NO	KAWASAN TRANSMIGRASI	NO	KAWASAN TRANSMIGRASI
1.	Lokasi Trumon, Kab. Aceh Selatan	7.	Lokasi Lagading, Kab. Sidrap
2.	Lokasi Desa Paoh, Kab. Sintang	8.	Lokasi Tempirai Selatan SP.1, Kab. PALI
3.	Lokasi Batu Ampar, Kab. Bengkulu Selatan	9.	Lokasi Patlean SP.5, Kab. Halmahera Timur
4.	Lokasi Rate, Kab. Polewali Mandar	10.	Lokasi Ikiseu Gezu, Kab. Nagekeo
5.	Lokasi Rano, Kab. Mamasa	11.	Lokasi Fida SP.6, Kab. Maluku Utara
6.	Lokasi Padang Tarok, Kab. Sijunjung		

**Tabel 2.4 Lokasi Transmigrasi pada Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP) Tahun 2024**

NO	LOKASI TRANSMIGRASI PRIORITAS NASIONAL	NO	LOKASI TRANSMIGRASI PRIORITAS KEMENTERIAN
1.	Sigulai, Kab. Simeulue	1.	Desa Rante Karua, Kab. Toraja Utara
2.	Desa Kurik, Kab. Merauke	2.	Maidi SP.1, Kab. Tidore Kepulauan
3.	Lokasi Danda Jaya, Kab. Barito Kuala		

**Tabel 2.5 Lokasi Transmigrasi pada Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Tahun 2024**

NO	LOKASI TRANSMIGRASI PRIORITAS NASIONAL	NO	LOKASI TRANSMIGRASI PRIORITAS KEMENTERIAN
1.	KTM Telang, Kab. Banyuasin	-	-
2.	KTM Lantang Talang, Kab. Luwu Utara		

**Tabel 2.6 Kebutuhan Kerangka Regulasi untuk Mendukung Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Ketransmigrasian Tahun 2020-2024**

No	Muatan Regulasi	Bentuk Regulasi	Keterangan
1.	Ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi.	PERMEN	Amanat Pasal 25 UU 29 Tahun 2009
2.	Ketentuan mengenai jenis prasarana, sarana, dan utilitas SP dan KPB dalam	PERMEN	Amanat Pasal 14 PP Nomor 3 Tahun

3.	Kriteria Satuan Permukiman Transmigrasi layak huni, layak usaha, dan layak berkembang	Ketetapan Menteri	Amanat Pasal 66 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2014
4.	Ketentuan mengenai jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi	PERMEN	Amanat Pasal 73 ayat (4) PP Nomor (3) 2014
5.	Tata cara pelaksanaan pembangunan fisik kawasan transmigrasi	PERMEN	Amanat Pasal 75 PP Nomor 3 Tahun 2014

Indikator Kinerja Utama dan Output Pembangunan Kawasan Transmigrasi tahun 2024 sebagaimana table di atas tidak hanya dilaksanakan oleh Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi namun juga oleh Satuan Kerja Daerah Dana Tugas Pembantuan, terutama terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Satuan Permukiman (SP), Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh kegiatan pada Satker Dana Dekonsentrasi di Provinsi dan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian Kinerja Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dari pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan pengukuran sebagai berikut:

#### 1. Realisasi Kinerja Tahun 2024

**Tabel 3.1 Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM	1.1	Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	5PN/2PB	6PN/3PB
		1.2	Jumlah Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat-SKP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	2PN/1 PB	1PN/2PB

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.3	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	2PN/1 PB	2PN/0PB
		1.4	Jumlah SP yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan hasil evaluasi dan memenuhi syarat untuk dilaksanakan kegiatan penataan persebaran penduduk	15 SP	2 SP
		1.5	Jumlah peta perwujudan ruang SP yang dijadikan dasar pelaksanaan penataan persebaran penduduk	2 SP	2 SP
2	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan	2.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	5 Kebijakan dan Regulasi	5 Kebijakan dan Regulasi
3	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	3.1	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP	73%	81%


No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)		yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan)		

Pencapaian Indeks Kinerja Utama dalam Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi masih berfokus pada Satuan Permukiman. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya perencanaan pada Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB), serta besarnya kebutuhan pembiayaan untuk menyelesaikan pembangunan di kedua kawasan tersebut. Pendanaan yang diperlukan tidak memungkinkan untuk sepenuhnya mengandalkan anggaran dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Selain itu, ketentuan mengenai struktur minimal dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2016 belum dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang mengatur secara lebih jelas tentang Struktur Minimal Pembangunan di Satuan Permukiman, Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, serta Kawasan Perkotaan Baru

Tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi nomor 1.4, yang mengukur jumlah Satuan Permukiman (SP) yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan hasil evaluasi dan layak untuk dilakukan penataan, disebabkan karena target pada IKU tidak sesuai dengan Anggaran yang dialokasikan di sisi lain kalau dilihat dari postur anggaran Kegiatan

Transmigrasi dari Tahun 2020 – 2024 selalu mengalami penurunan alokasi anggaran.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024, dengan Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, dan Tahun 2020.



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Fisik Pembangunan Kumulatif

Pada grafik tersebut terlihat bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2024 sebesar 88,75%, mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mencapai 98,89%. Realisasi pada tahun 2022 tercatat sebesar 98,13%, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 98,61%. Sementara itu, tahun 2020 mencatat realisasi sebesar 98,55%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2021, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan tren yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023, sebelum mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024.

### **3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

#### **a. Analisis Keberhasilan Peningkatan Kinerja**

Fokus kegiatan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi di tahun 2024 adalah mengawal Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Satuan Permukiman (SP) pada lokasi Prioritas Nasional sejumlah 9 Satuan Permukiman, 4 Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, dan 2 Kawasan Perkotaan Baru. Hingga 10 Januari 2025, capaian keuangan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi mencapai Rp35.731.567.614,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*), dengan persentase realisasi sebesar 98,00% setelah pagu diblokir. Realisasi anggaran pusat sebesar Rp5.690.492.112,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*) atau 100% setelah pagu diblokir, sementara realisasi anggaran daerah dan Dekon/TP mencapai Rp30.041.075.502,00 (*Tiga Puluh Miliar Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Rupiah*) dengan persentase realisasi 97,63% setelah pagu diblokir.

Hasil analisa dari keberhasilan peningkatan kinerja Pembangunan Permukiman Transmigrasi pada Tahun 2024 yaitu:

- a) Terjalannya komunikasi yang baik antara Satker Pusat dan Satker Daerah;
- b) Dukungan dari Sumber Daya Manusia yang dapat memahami pembangunan permukiman transmigrasi dengan baik;
- c) Kerjasama yang baik antara pihak Konsultan, Pengawas dan Kontraktor.

#### **b. Analisis Kegagalan Penurunan Kinerja**

Tahun 2024, realisasi capaian kinerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengalami penurunan dari 98,89% pada tahun 2023 menjadi 88,75%. Penurunan ini disebabkan oleh tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi nomor 1.4, yang mengukur jumlah Satuan

layak untuk dilakukan penataan. Faktor utama yang menghambat pencapaian ini adalah keterbatasan waktu antara penyelesaian pembangunan RTJK dan penempatan transmigran, sehingga enam lokasi tidak dapat dilakukan penilaian kelayakan:

1. **Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung** – Keterlambatan pembangunan terjadi karena jembatan yang digunakan untuk akses distribusi material terputus.
2. **Kahingai, Kabupaten Lamandau** – Kendala aksesibilitas yang sulit menghambat pengadaan dan pengangkutan material, menyebabkan keterlambatan pembangunan.
3. **Torire, Kabupaten Poso** – Jarak sumber galian material yang jauh menyebabkan keterlambatan dalam mobilisasi bahan bangunan.
4. **Saluandiang, Kabupaten Mamuju Tengah** – Terdapat perbedaan persepsi terkait standar kelayakan hunian antara pusat dan Satker provinsi, di mana pusat menilai RTJK belum memenuhi standar, sementara Satker provinsi menganggapnya sudah layak.
5. **Tanjung Cina, Kabupaten Mamuju Utara** – Keterbatasan waktu dalam penyelesaian pembangunan RTJK sebelum penempatan transmigran menyebabkan lokasi ini belum dapat dinilai kelayakannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah tindak lanjut yang telah atau akan dilakukan antara lain:

1. **Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung** – Mengarahkan Satker Kabupaten Sijunjung untuk mencari alternatif jalur distribusi material melalui desa lain.
2. **Kahingai, Kabupaten Lamandau** – Mengoptimalkan pengadaan material dengan mempercepat transportasi bahan bangunan ke lokasi.
3. **Torire, Kabupaten Poso** – Menambah armada pengangkut material serta mempercepat proses mobilisasi bahan bangunan.

4. **Saluandean, Kabupaten Mamuju Tengah** – Melakukan evaluasi bersama antara Satker provinsi, Satker kabupaten, dan Direktorat PKT untuk menelaraskan persepsi mengenai standar kelayakan hunian.
5. **Tanjung Cina, Kabupaten Mamuju Utara** – Menyusun strategi percepatan pembangunan RTJK agar dapat segera memenuhi standar kelayakan dan mendukung penempatan transmigran.

#### **4. Analisis yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024**

##### **a. Analisis yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2024**

- a) Mencermati DIPA/POK dana Tugas Perbantuan yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi perubahan DIPA/POK sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan pihak eksternal dalam rangka penanganan permasalahan;
- c) Melakukan komunikasi intensif dengan Satker di Daerah terkait pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi Tahun 2023;
- d) Mendorong Satker Daerah untuk melaksanakan lelang Pra DIPA.

##### **b. Analisis yang dapat menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2024**

- a) Adanya *automatic adjustment* yang berdampak pada beberapa satuan kerja daerah dan beberapa kegiatan di pusat, sehingga berpengaruh pada realisasi keuangan;
- b) Beberapa Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) perlu menyesuaikan kondisi di lapangan;
- c) Refocusing Anggaran Tahun 2024;
- d) Terjadinya Kegagalan Lelang di daerah;


- e) Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024 pada Satker Daerah;
- f) Terdapat beberapa kendala pada progres pembangunan fisik di daerah antara lain kendala administrasi maupun kondisi di lokasi;
- g) Keterlambatan pelaksanaan pembangunan karena manajemen pelaksanaan pembangunan permukiman yang masih kurang baik.
- h) Tantangan dalam pembangunan fisik di daerah mencakup kendala administratif serta aspek teknis di lokasi, yang memerlukan penguatan dalam manajemen pelaksanaan pembangunan.
- i) Keterbatasan waktu dalam penyelesaian pembangunan RTJK menyebabkan enam lokasi belum dapat dilakukan penilaian kelayakan. Beberapa kendala utama di lokasi-lokasi tersebut antara lain putusnya akses distribusi material, hambatan aksesibilitas yang berpengaruh pada pengadaan dan pengangkutan material, jarak sumber material yang cukup jauh, dan kendala administratif serta tata kelola pelaksanaan yang masih perlu diperkuat.

## **B. Kinerja Anggaran Direktorat PKT Tahun 2024**

### **1. Realisasi Anggaran Satker Pusat dan Daerah**

Capaian kinerja anggaran kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 sebesar **98.00%** dengan nominal sebesar Rp.35.731.567.614,- (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah*) dari pagu anggaran setelah blokir sebesar Rp.35.462.503.000,- (*tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga ribu rupiah*), di dalam pengelolaan Satker Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pusat, capaian kinerja anggaran **100%** atau realisasi sebesar Rp. 5.690.492.112,- (*lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua belas rupiah*) dari pagu anggaran setelah blokir sebesar 5.690.669.000,- (*lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*). Realisasi anggaran pada tahun 2024 kalau terdapat blokir anggaran sebesar 9,81% dari pagu anggaran

dan terdapat sisa kontrak yang tidak dapat dioptimalisasi dikarenakan Satker Daerah memproses kontrak sudah masuk triwulan terakhir. Berikut merupakan gambaran persentase pagu anggaran pada Satker Pusat dan Satker Daerah:



Gambar 3.2 Alokasi Pagu Anggaran Dit PKT TA 2024

Adapun rincian capaian kinerja anggaran Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi berdasarkan DIPA Revisi Tahun 2024, dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Satker PKT Pusat dan Daerah Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		
		Pagu Setelah Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Satker Pusat	5.690.669.000,-	5.690.492.112,-	100,00
2.	Satker Daerah	30.771.834.000,-	30.207.294.760,-	97,63
<b>TOTAL</b>		<b>36.462.503.000,-</b>	<b>35.731.567.614</b>	<b>98,00</b>

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran PKT Pusat Tahun 2024

KODE	KEGIATAN		ANGGARAN SETELAH BLOKIR	Realisasi	
				Keuangan	
				(Rp)	(%)
<b>Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>			<b>5.690.669.000,-</b>	<b>5.690.492.112,-</b>	<b>100</b>
6471.AEA	Koordinasi				
	002	051 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	4.128.680.000,-	4.128.310.534,-	100
		057 Bantuan Teknis Pembangunan Sarana Perumahan	88.883.000,-	88.878.278,-	100
		058 Evaluasi Layak Huni	92.393.000,-	92.390.248,-	100
6471.AFA	009	NSPK Dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	457.600.000,-	457.588.700,-	100
6471.RAI	'002	Sarana Perumahan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi	923.389.000,-	923.324.352,-	100
<b>Total Anggaran</b>			<b>6.690.699.000,-</b>	<b>5.690.492.112,-</b>	<b>100</b>

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran PKT Daerah Tahun 2024

KODE SATKER	SATKER	PAGU ANGGARAN	BLOKIR ANGGARAN	REALISASI SETELAH BLOKIR	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(%)	%
	<b>TOTAL DAERAH</b>	<b>34.029.831.000,-</b>	<b>3.407.407.000</b>	<b>30.207.294.760</b>	<b>30.041.075.502</b>	<b>97,63</b>	
069393	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILISASI PENDUDUK PROVINSI ACEH	9.120.000	-	9.120.000	7.546.000	82,74	
350450	DINAS KELUARGA SEJAHTERA, MOBILISASI DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULEU	426.935.000	-	426.935.000	426.426.000	99,88	100,00
350122	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH SELATAN	554.283.000	-	554.283.000	554.193.000	99,98	100,00
350146	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	14.820.000	-	14.820.000	14.820.000	100,00	
350149	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIJUNJUNG	1.296.971.000	-	1.296.971.000	1.122.383.000	86,54	86,14
350170	DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BANYUASIN	231.433.000	-	231.433.000	231.044.570	99,83	100,00
111806	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PALI	780.938.000	-	780.938.000	763.571.275	97,78	100,00
350382	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	4.800.000	-	-	4.800.000	100,00	
419095	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU SELATAN	131.271.000	-	131.271.000	131.144.200	99,90	100,00
419099	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG	2.518.889.000	-	2.518.889.000	2.187.030.235	86,83	100,00

KODE SATKER	SATKER	PAGU ANGGARAN	BLOKIR ANGGARAN	BELUM TEREALISASI	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(%)	%
140934	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU	452.668.000	-	452.668.000	452.030.720	99,86	100,00
350242	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA	50.000.000	-	50.000.000	49.489.000	98,98	100,00
350265	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	18.300.000	-	18.300.000	17.470.000	95,46	91,99
350267	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO	3.033.610.000	-	3.033.610.000	3.028.740.532	99,84	100,00
418190	DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN TOLI TOLI	299.144.000	299.144.000	-	-	-	-
419106	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TOJO UNA-UNA	436.460.000	-	436.460.000	423.380.000	97,00	100,00
350436	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI BARAT	1.452.675.000	-	1.452.675.000	1.452.675.000	100,00	100,00
340341	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, DAN TRANSMIGRASI MAMUJU UTARA	1.609.125.000	-	1.609.125.000	1.608.560.894	99,96	100,00
340605	DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN MAMUJU TENGAH	187.500.000	-	187.500.000	187.476.120	99,99	100,00
419109	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR	556.035.000	-	556.035.000	550.746.000	99,05	100,00
419110	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAMASA	511.490.000	184.782.000	326.708.000	326.206.820	99,85	63,22

KODE SATKER	SATKER	PAGU ANGGARAN	BLOKIR ANGGARAN	BELUM TEREALISASI	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(%)	%
209273	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	6.200.000	-	6.200.000	6.200.000	100,00	
350307	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWA	497.356.000	-	497.356.000	496.814.000	99,89	100,00
350309	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWA UTARA	278.352.000	-	278.352.000	278.352.000	100,00	100,00
350282	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	24.680.000	-	24.680.000	21.240.000	86,06	
350289	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR	3.385.166.000	-	3.385.166.000	3.373.799.135	99,66	100,00
350288	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA	513.266.000	-	513.266.000	513.117.400	99,97	100,00
350285	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAJO	593.466.000	-	593.466.000	593.466.000	100,00	58,39
418191	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDRAP	2.428.957.000	-	2.428.957.000	2.427.285.527	99,93	100,00
350290	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TORAJA UTARA	430.686.000	-	430.686.000	429.627.810	99,75	100,00
419027	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GORONTALO UTARA	993.508.000	318.000.000	675.508.000	674.265.495	99,82	68,41
350414	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO	440.292.000	-	440.292.000	439.616.440	99,85	100,00

KODE SATKER	SATKER	PAGU ANGGARAN	BLOKIR ANGGARAN	BELUM TEREALISASI	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(%)	%
350391	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	1.428.258.000	-	1.428.258.000	1.427.235.300	99,93	-
419112	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SULA	264.232.000	264.232.000	0	-	-	-
350399	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIDORE KEPULAUAN	2.477.501.000	359.367.000	2.118.134.000	2.116.834.053	99,94	86,34
350393	DINAS NAKERTRANS KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	393.632.000	393.632.000	0	-	-	-
350396	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	457.498.000	-	457.498.000	457.448.000	99,99	100,00
350350	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.480.000	-	14.480.000	14.450.000	99,79	
350346	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBA BARAT	287.000.000	287.000.000	0	-	-	-
350356	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUMBA TIMUR	1.182.135.000	695.250.000	486.885.000	482.085.000	99,01	27,19
418234	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NAGEKEO	1.295.590.000	-	1.295.590.000	1.295.587.280	100,00	100,00
350432	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TELUK WONDAMA	450.645.000	-	450.645.000	450.410.674	99,95	100,00
350377	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KEEROM	587.761.000	-	587.761.000	587.736.000	100,00	100,00

Satker Sintang sebesar 0,82% yang tidak dapat di optimalisasikan dikarenakan masa revisi DIPA Tahun Anggaran 2024 telah usai. Dari sisi fisik realisasi fisik rendah juga dikarenakan kegiatan pada Sakter Pusat dan Satker Daerah di Blokir anggarannya sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, berbeda dengan beberapa tahun belakang dimana pada akhir tahun anggaran blokir anggaran di cabut dari DIPA, pada tahun 2024 ini blokir anggaran tidak dicabut dari DIPA sehingga menyebabkan realisasi baik fisik dan keuangan terlihat tidak cukup besar dari beberapa tahun belakang.

KODE SATKER	SATKER	PAGU ANGGARAN	BLOKIR ANGGARAN	BELUM TEREALISASI	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(%)	%
350375	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MERAUKE	1.022.703.000	440.000.000	582.703.000	581.088.280	56,82	57,79

Tabel 3.20 Realisasi Kegiatan Fisik PKT Tahun 2024

NO	KEGIATAN	FISIK				
		Target		Realisasi		%
1	<b>Pembukaan Lahan</b>	<b>101,00</b>	<b>Ha</b>	<b>101,00</b>	<b>Ha</b>	<b>100,00</b>
2	<b>RTJK</b>	<b>118,00</b>	<b>Unit</b>	<b>118,00</b>	<b>Unit</b>	<b>100,00</b>
	- RTJK Baru	85,00	Unit	85,00	Unit	100,00
	- Fungsionalisasi RTJK	33,00	Unit	33,00	Unit	100,00
3	<b>Sarana Air Bersih (SAB)</b>					
	- SAB Standar	-	Unit	-	Unit	-
	- SAB Nonstandar	19,00	Pkt	15,00	Pkt	78,95
4	<b>Fasilitas Umum (FU)</b>	<b>7,00</b>	<b>Unit</b>	<b>7,00</b>	<b>Unit</b>	<b>100,00</b>
5	<b>Jalan</b>	<b>28,54</b>	<b>Km</b>	<b>25,04</b>	<b>Km</b>	<b>87,74</b>
	- Jalan Poros/Penghubung	17,50	Km	16,10	Km	92,00
	- Jalan Desa	11,04	Km	8,94	Km	80,98
6	<b>Jembatan</b>	<b>42,00</b>	<b>M</b>	<b>30,00</b>	<b>M</b>	<b>71,43</b>
	- Jembatan kayu	32,00	M	20,00	M	62,50
	- Jembatan semi permanen	-	M	-	M	-
	- Jembatan Non Standar	10,00	M	10,00	M	100,00
7	<b>Drainase</b>	<b>9,60</b>	<b>Km</b>	<b>9,00</b>	<b>Km</b>	<b>93,75</b>
8	<b>Embung</b>	<b>1,00</b>	<b>Unit</b>	<b>1,00</b>	<b>Unit</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Progres PTB Daerah</b>					<b>89,87</b>

Memperhatikan uraian tabel diatas, capaian realisasi keuangan dan fisik pekerjaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Satuan Kerja Daerah mencapai **88.77%** dan fisik senilai **89.87%**, deviasi antara realisasi fisik dan keuangan terjadi akibat adanya blokir anggaran sebesar 9,81% dan sisa kontrak pada

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan data-data tersebut diatas, pelaksanaan dan kinerja kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2024 disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan kinerja Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi telah menyajikan berbagai keberhasilan dalam rangka pencapaian kinerjanya, dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 89.87% dan kinerja anggaran sebesar 88.77%. Serta berdasarkan metode skoring yang telah ditetapkan, dengan total capaian kinerja tersebut masuk ke kategori BERHASIL (dalam kisaran 80-100%).
2. Apabila ditinjau dari pencapaian IKU Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada tahun 2024 ini terdapat 3 point IKU yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terjadi dikarenakan persentase anggaran yang direncanakan dengan yang dialokasikan tidak sesuai, hal ini bukan berarti Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi tidak melakukan upaya untuk mengatasinya, Direktorat PKT telah menghimbau Pemda pada Satker TP terkait untuk dapat mengalokasikan anggaran Daerah pada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran yang diblokir.

### **B. Saran**

Dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di kawasan transmigrasi yang optimal, perlu dilakukan koordinasi lebih intensif dengan lintas sektor (kelembagaan pusat dan daerah) dan stakeholder terkait, guna membangun kolaborasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi secara sinergi dan terintegrasi. Perlu juga apabila diperlukan mencari sumber pembiayaan

di luar Rupiah Murni dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi ke depan demi meningkatkan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi dan dapat menunjang peningkatan pendapatan per kapita di kawasan transmigrasi.

Jakarta, Januari 2025

Direktur  
Pembangunan Kawasan Transmigrasi




Robi Suherman Ponglabba, S.T., M.T.  
NIP. 19691028 200212 1 001

# LAMPIRAN


# STRUKTUR ORGANISASI

## DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI



# Struktur Organisasi

## Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi



Lampiran 2  
Perjanjian Kinerja Direktorat Pembangunan Kawasan  
Transmigrasi Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
TRANSMIGRASI  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nirwan Ahmad Helmi  
Jabatan : Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Danton Ginting Munthe  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan  
Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**Danton Ginting Munthe**

**Pihak Pertama,**

**Nirwan Ahmad Helmi**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

**A. Sasaran Target Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM	1.1	Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	5PN/2PB	SP
		1.2	Jumlah Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat-SKP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	2PN/1PB	Pusat SKP
		1.3	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	2PN/1PB	KPB
		1.4	Jumlah SP yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan hasil evaluasi dan memenuhi syarat untuk dilaksanakan kegiatan penataan persebaran penduduk	15	SP
		1.5	Jumlah peta perwujudan ruang SP yang dijadikan dasar pelaksanaan penataan persebaran penduduk	2	SP
2	Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	5	Kebijakan & Regulasi
3	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	3.1	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)	73	Persen

## B. Program dan Anggaran

Program	Anggaran
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 39.782.983.000 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,



**Danton Ginting Munthe**

Pihak Pertama,



**Nirwan Ahmad Helmi**

Lampiran 3

**FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN  
SASARAN (PPS)**

Lampiran 4  
Kurva "S" Pembangunan Kawasan Transmigrasi  
Tahun 2024



Lampiran 5  
REALISASI PER RO/KRO







	- Pengiriman	4 ORG x 7 HR	28	OH	398.429	0.988.000	2.989.500	10.987.500	444	100%
	- Uang Makan	7 ORG x 8 HR	56	OH	430.000	24.900.000	24.000.000	24.000.000	500	100%
I	<b>Fasilitas NSRP Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>					<b>198.979.900</b>	<b>198.979.900</b>	<b>198.979.900</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
521211	Belanja Bahan					19.579.000	19.579.500	19.579.500	500	100%
	- ATK	1 PKT	1	PKT	2.998.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000	100%	100%
	- Komputer Supplis	1 PKT	1	PKT	2.997.000	2.997.000	2.998.000	2.998.000	500	100%
	- Penggantian Bahan Materi	50 Eas	50	Eas	99.980	4.999.000	4.999.000	4.999.000	100%	100%
	- Penggantian Pasir	60 ORG x 1 PKT	60	PKT	122.250	7.335.000	7.335.000	7.335.000	100%	100%
	- Perencanaan Prosedur		5	Eas	250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100%	100%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					1.600.000	1.600.000	1.600.000	100%	100%
	> Honor Panitia					1.600.000	1.600.000	1.600.000	100%	100%
	- Honorarium Panitia Pengabdian Masyarakat	1 ORG X 1 KEG	1	OH	300.000	300.000	300.000	300.000	100%	100%
	- Honorarium Ketua Panitia	1 ORG X 1 KEG	1	OH	400.000	400.000	400.000	400.000	100%	100%
	- Honorarium Sekretaris Panitia	1 ORG X 1 KEG	1	OH	300.000	300.000	300.000	300.000	100%	100%
	- Honorarium Anggota Panitia Semuh Rakor/ Stabilitas Desmanas FGD (5 ORG x 1 KEG)	2 ORG X 1 KEG	2	OH	300.000	600.000	600.000	600.000	100%	100%
521215	Belanja Jasa Profesi					25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%	100%
	- Honorarium Naraumber (Pegawai Eelon II)	1 ORG X 4 JAM	4	OJ	1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%	100%
	- Honorarium Naraumber (Pegawai Eelon III)	8 ORG X 4 JAM	24	OJ	853.333	21.200.000	21.200.000	21.200.000	100%	100%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					152.800.000	152.800.000	152.800.000	100%	100%
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Forum/ Pertemuan di Luar Kota	58 ORG x 2 HR x 1 KL	116	OH	848.276	110.000.000	110.000.000	110.000.000	100%	100%
	- Biaya Katering, Akomodasi, dan Transportasi	60 ORG X 1 PP	60	OT	170.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	100%	100%
	- Transportasi Peserta	80 ORG	3	HR	180.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	100%	100%
	- Uang Makan Fullboard Di Luar Kota JAWA BARAT					94.882.800	94.881.800	94.881.800	200	100%
J	<b>Penggantian Hun Dibuat Transmigrasi</b>					42.482.000	42.451.800	42.451.800	200	100%
521211	Belanja Bahan					3.000.000	6.000.000	5.999.800	200	100%
	- ATK		2	PKT	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100%	100%
	- Komputer Supplis	56 ORG X 2 KL	110	OK	74.000	8.140.000	8.140.000	8.140.000	100%	100%
	- Snack dan Makan Lainnya Upacara Kempennggal Hari Bakti	888 ORG X 1 KL	888	OK	24.000	21.312.000	21.312.000	21.312.000	100%	100%
	- Snack Upacara Kempennggal Hari Bakti Transmigrasi					40.880.000	40.880.000	40.880.000	100%	100%
522191	Belanja Jasa Lainnya					40.680.000	40.680.000	40.680.000	100%	100%
	- Dubungan Penggantian HBT		1	PKT	40.680.000	40.680.000	40.680.000	40.680.000	100%	100%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					11.730.000	11.730.000	11.730.000	100%	100%
	- Transportasi Korfik	16 ORG X 3 KL	48	OK	170.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	100%	100%
	- Transportasi Mandi	21 ORG X 1 KL	21	OK	170.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	100%	100%
007	<b>Bantuan Teknis Pembangunan Sman Perumahan</b>					88.883.000	88.379.978	88.379.978	472	100%
A	<b>Bantuan Teknis Pembangunan dan Penguatan Lahan Kawasan Transmigrasi di SP, Pusat SKP, dan KPB</b>					68.883.000	68.379.978	68.379.978	472	100%
521211	Belanja Bahan					18.641.000	18.338.780	18.338.780	500	100%
	- ATK		2	PKT	2.998.000	5.977.100	5.977.100	5.977.100	100%	100%
	- Komputer Supplis	15 ORG x 3 KL	45	KL	51.978	2.338.580	2.338.580	2.338.580	440	100%
	- Makan Rapat Biaya D.K.I. JAKARTA	17 ORG x 3 KL	51	KL	20.078	1.024.000	1.023.120	1.023.120	880	100%
	- Snack Rapat Biaya D.K.I. JAKARTA		5	Eas	100.000	500.000	489.200	489.200	800	100%
	- Penggantian dan Pengiriman Laporan Akhir					11.400.000	11.400.000	11.400.000	100%	100%
522151	Belanja Jasa Profesi					5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%
	- Honorarium Naraumber (Pegawai Eelon II)	1 ORG x 5 JAM x 1 KL	5	OJ	800.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	100%	100%
	- Honorarium Naraumber (Pegawai Eelon III)	4 ORG x 2 JAM x 1 KL	8	OJ	60.000	60.000	60.000	60.000	100%	100%
524111	Belanja Perjalanan Dinas					60.642.000	60.640.288	60.640.288	1.702	100%
	- Transportasi Provinsi Ke Kabupaten	2 ORG x 2 LOK x 2 KL x 1 PP	8	OT	21.375	170.500	170.500	170.500	500	100%
	- Transportasi Kabupaten ke Lokal	2 ORG x 2 LOK x 2 KL x 1 PP	8	OT	923.375	7.388.000	7.387.500	7.387.500	500	100%
	- Tiket	2 ORG x 2 LOK x 2 KL x 1 HR	40	OT	3.041.250	24.317.288	24.317.288	24.317.288	702	100%
	- Uang Penginapan	2 ORG x 2 LOK x 2 KL x 4 HR	32	OT	270.750	10.830.000	10.830.000	10.830.000	100%	100%
	- Uang Makan	2 ORG x 2 LOK x 2 KL x 4 HR	32	OT	484.583	15.538.000	15.538.000	15.538.000	100%	100%
	- Biaya Tiket Perjalanan Dinas	2 ORG x 2 LOK x 2 KL x 2 KL x 2 KL	16	OT	146.063	2.337.000	2.337.000	2.337.000	100%	100%
608	<b>Evaluasi Kelayakan Perumahan</b>					600.000	600.000	600.000	2.732	100%
A	<b>Penhilan Kelayakan di SP</b>					500.000	499.000	499.000	1.000	100%
521211	Belanja Bahan					500.000	499.000	499.000	1.000	100%
	- Penggantian Recopy		5	Eas	100.000	500.000	499.000	499.000	1.000	100%



52111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	- Uang Penghasilan	2	ORG	x	2	PROV	x	2	KL	x	2	HR	16	OH	53 125	11.002.000	2.581.070	8.480.000	11.061.070	920	100		
		- Uang Transportasi	2	ORG	x	2	PROV	x	2	KL	x	3	HR	24	OH	220 855	5.300.000	800.000	4.400.000	5.300.000	-	100		
B	Administrasi Kejelasan Diketahui Pembangunan Kawasan Transmigrasi	- Transportasi Lokal	2	ORG	x	2	PROV	x	2	KL	x	1	PP	8	OT	613 890	4.912.000	831.078	4.080.000	4.911.078	930	100		
		- Belanja Bahan	30	Org	x	15	KL									52.000	44.418.000	403.291.405	40.881.500	44.113.905	2.095	100		
		- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	30	Org	x	16	KL									22.000	23.400.000	20.511.007	2.888.993	23.400.000	80	100		
		- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	7	Eks	x	12	Bn									240 810	10.500.000	8.960.596	1.539.007	10.500.000	385	100		
		- Pengadaan/Photocopy	60													2.699.883	20.228.000	18.481.300	3.746.700	20.228.000	500	100		
		- ATK	60													2.699.883	119.683.000	184.862.300	14.999.800	119.997.100	900	100		
		- Komputer Supllias	90													3.499.950	209.897.000	192.310.200	17.066.800	209.896.200	600	100		
		- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12													4.929.000	98.732.000	53.186.237	45.544.800	98.731.037	963	100		
		- Layanan Pimpinan	1													39.620.000	59.112.000	53.186.237	5.924.800	59.111.037	963	100		
		C	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	- Dana Rangkap Koordinasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi/Pujalisian Program	1	Org	x	5	Lok	x	1	KL	x	1	PP	5	OT	613 200	3.668.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000	-	100
- Transportasi Perantara Ke Kabupaten	1			Org	x	4	Lok	x	1	KL	x	2	HR	8	OH	131 250	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-	100		
- Transportasi Perantara ke Lokal	1			Org	x	5	Lok	x	1	KL	x	1	PP	5	OT	440.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-	100		
- Tiket	1			Org	x	5	Piw	x	1	KL	x	1	PP	5	OT	2.875.400	14.877.000	14.878.000	14.878.000	14.878.000	920	100		
- Uang Penggantian	1			Org	x	5	Lok	x	1	KL	x	2	HR	10	OH	783.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	100	100		
- Uang Haluan	1			Org	x	5	Lok	x	1	KL	x	3	HR	15	OH	385.334	5.480.000	5.480.000	5.480.000	5.480.000	100	100		
- Biaya Tak Terduga Dinas	1			Org	x	5	Lok	x	1	KL	x	2	KL	10	OH	102.500	1.025.000	1.024.400	1.024.400	1.024.400	600	100		
- Penggantian Asap Direktorat Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	1															74.608.000	74.608.000	73.831.200	975.800	74.608.200	1.800	100		
- Belanja Bahan	1															1.440	Buah	24.998	35.997.000	35.997.000	35.997.000	35.997.000	1.800	100
D	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kegiatan			- Pencetakan MAP Direktorat PIR 2024	59												265.085	15.522.000	14.546.100	975.000	15.521.100	900	100	
		- Pengadaan (Gundek/kenon/jepi) / Cetak Mendeo/ Foto Copy	6												2.019.900	12.119.000	12.118.100	975.000	12.118.100	900	100			
		- Dukungan Operasional Pengelolaan Asap	20												548.500	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100			
		- Pembelian Box Container	48												249.979	16.800.000	12.107.828	4.692.000	16.857.828	42.380	100			
		- Perubahan Administrasi Pengelolaan Kegiatan	4	Eks	x	12	Bn									2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100		
		- Belanja Bahan	3													6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100		
		- Biaya Penggantian Asap dan BHN tidak terpakai	3													2.000.000	10.000.000	6.107.620	4.892.000	10.557.620	42.380	100		
		- Dalam RANGKAI KOORDINASI KEGIATAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	3	Org	x	25	KL									141.500	9.040.000	6.107.620	2.889.000	8.997.620	42.380	100		
		- Transportasi	2	ORG	x	2	TIM	x	5	KL	x	1	HR	20	OH	78.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	100	100		
		E	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perkebunan	- Uang Haluan	63												141.500	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	780	100	
- Penyuanaan Program dan Rencana Kerja Tahun 2024	22.285.000			22.285.000	21.264.828	998.600	22.284.220	780	100															
- Belanja Bahan	168															52.054	8.745.000	8.744.790	8.744.790	8.744.790	240	100		
- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	50			Org	x	4	KL									20.630	4.724.000	4.123.100	4.123.100	4.123.100	240	100		
- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	200															223.738	9.399.000	8.396.100	9.999.600	9.395.700	300	100		
- Penggantian Bahan Penyusunan Program Kerja	42															223.738	34.062.000	30.038.700	34.066.800	34.066.800	5.800	100		
- Penyusunan Laporan Direktorat Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Tahun 2024	34.062.000			34.062.000	30.038.700	4.008.800	34.062.000	5.800	100															
- Belanja Bahan	25															48.400	34.062.000	30.039.700	4.008.800	34.048.500	5.900	100		
- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	12			Org	x	2	KL									17.600	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100	100		
F	Penyuanaan Program dan Rencana Kerja Tahun 2024			- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	20												17.600	352.000	352.000	352.000	352.000	1.600	100	
		- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	6												250.000	1.500.000	1.488.400	1.488.400	1.488.400	1.600	100			
		- Penyusunan dan Pengendalian Laporan Bulanan Direktorat	48												270.792	12.899.000	11.997.500	998.400	12.995.700	3.300	100			
		- Penyusunan dan Pengendalian Laporan Triwulan Direktorat	12												248.417	2.892.000	2.892.500	2.892.500	2.892.500	500	100			
		- Penyusunan dan Pengendalian Laporan Pengendalian	96												281.839	14.868.000	13.481.900	1.386.100	14.997.900	100	100			
		- Penyusunan Usulan Program Tahun 2025	24.100.000	24.100.000	24.098.720	1.290	24.098.720	1.280	100															
		- Belanja Bahan	75													249.987	24.100.000	24.098.720	24.098.720	24.098.720	1.280	100		
		- Pencetakan dan Pengendalian Program Kerja/POK	15	Org	x	4	KL									52.287	18.749.000	18.748.600	18.748.600	18.748.600	400	100		
		- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	25	Org	x	4	KL									22.150	3.138.000	3.135.120	3.135.120	3.135.120	880	100		
		J	Penyuanaan Pemeliharaan	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	100												22.150	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	500	100	
- Belanja Bahan	15														5.727.000	6.727.000	6.728.600	6.728.600	6.728.600	600	100			
- Penyusunan dan Pengendalian Laporan	15														250.000	5.727.000	5.728.500	5.728.500	5.728.500	600	100			
- Penyusunan dan Pengendalian Laporan	15														250.000	3.749.500	3.749.500	3.749.500	3.749.500	500	100			

	- Makanan Rajapat Bisma D.K.I. JAKARTA	15	Org	x	2	KL		30	KL	41.800	1.257.000	1.257.000	-	1.257.000	-	100
	- Snack Rajapat Bisma D.K.I. JAKARTA	15	Org	x	2	KL		30	KL	24.000	720.000	720.000	-	720.000	-	100
	- Peringatan HUT RI ke 73										49.978.000	49.978.000	-	49.978.000	-	100
	- Belanja Barang Operasional Lainnya										49.978.000	49.978.000	-	49.978.000	-	100
521119	- Ditanggung Peringatan HUT RI ke 79							1	Pkt	49.978.000	49.978.000	49.978.000	-	49.978.000	-	100

Lampiran 6  
Realisasi Fisik Pembangunan Permukiman  
Tahun 2024

**REKAPITULASI KEGIATAN FISIK PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
POSISI DESEMBER 2024**

NO	KEGIATAN	FISIK		
		Target	Realisasi	%
1	Pembukaan Lahan	101,00 Ha	101,00 Ha	100,00
2	RTJK	118,00 Unit	118,00 Unit	100,00
	- RTJK Baru	85,00 Unit	85,00 Unit	100,00
	- Fungsionalisasi RTJK	33,00 Unit	33,00 Unit	100,00
3	Sarana Air Bersih (SAB)			
	- SAB Standar	- Unit	- Unit	-
	- SAB Nonstandar	19,00 Pkt	15,00 Pkt	78,95
4	Fasilitas Umum (FU)	7,00 Unit	7,00 Unit	100,00
5	Jalan	28,54 Km	25,04 Km	87,74
	- Jalan Poros/Penghubung	17,50 Km	16,10 Km	92,00
	- Jalan Desa	11,04 Km	8,94 Km	80,98
6	Jembatan	42,00 M	30,00 M	71,43
	- Jembatan kayu	32,00 M	20,00 M	62,50
	- Jembatan semi permanen	- M	- M	-
	- Jembatan Non Standar	10,00 M	10,00 M	100,00
7	Drainase	9,60 Km	9,00 Km	93,75
8	Embung	1,00 Unit	1,00 Unit	100,00
	<b>Total Progres PTB Daerah</b>			<b>89,87</b>

Lampiran 7  
Realisasi Kontrak Pembangunan Kawasan  
Transmigrasi Tahun 2024





















NO	SATEL PROV / KAB / LOK	NAMA KEGIATAN DALAM PKC	VOL	SAT	PAQU (RP)	NILAI RUP	NILAI KONTRAK	DANA SISA KONTRAK	STATUS			JENIS PAKET										TANGGA AWAL KONTAK K	TANGGA AKHIR KONTAK K	JANGKA WAKTU KONTAK K	NOMOR KONTRAK								
									KONTRAK	PL TENDER	TOTAL PAKET	KONSTRUKSI	BARANG	JASA KONSULTASI	JASA LAINNYA	SIRUP	PPK	UMPJ	POJLA	KALI ULANG	LPSE KONTRAK					TOTAL (PKT)							
XVII	PAPUA BARAT				32.775.482.000	28.698.745.118	28.698.745.118	424.554.298	3	87	29	114	86	2	-	8	67	1	-	4	-	-	-	-	-	-	118	3	3				595/0085.B/S PK- SAB/TRANS NAKER- TV/VI/2024
	TeLUK Wondama				416.029.000	415.809.749	415.809.749	219.251	3	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	118	3	3				595/0085.B/S PK- SAB/TRANS NAKER- TV/VI/2024	
	Wenahaji SP 2	SAB Non Standar		1,00 Pkt	400.029.000	299.550.000	299.550.000	203.251	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	118	1	1	16-AUG	14-SEP	30	PK- PIPAB/TRA NSNAKER- TV/VIII/2024	
		Supervis SAB Non Standar		1,00 Pkt	16.000.000	15.984.000	15.984.000	16.000	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	118	1	1	04-JUN	02-AUG	60	595/0086.B/S PK- SUPERVIS/TT RANSNAKER- TV/VI/2024	